

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007

a. Pemekaran Wilayah

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang

mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran. Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.¹

Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah didaerah. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Ini menjelaskan pentingnya penerapan dan penegakan strategi manajemen sumber daya manusia yang berorientasi investasi sumberdaya manusia pada level organisasi sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan.²

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua

¹ Galih Faishal. *Implikasi Pemekaran Daerah Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (Bandung: UNPAS, 2016) Hlm. 24

² Ibid, Hlm. 25

daerah atau lebih. Pembentukan daerah dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota. Daerah yang dibentuk dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.

Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; (Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat).
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
5. Rekomendasi Menteri.

Syarat teknis meliputi:

Faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor tersebut dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator penilaian. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Syarat fisik kewilayahan meliputi:

1. Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota. Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.
2. Lokasi calon ibukota ditetapkan dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Penetapan lokasi calon ibukota dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. Penetapan lokasi

ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

3. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan dan lahan yang berada dalam wilayah calon daerah. Lahan yang dimaksud dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

b. Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan daerah dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah yang dihapus digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.

Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. Berdasarkan proses evaluasi, menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi. Dalam hal sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak

mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain. Menteri meneruskan rekomendasi DPOD. Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan penggabungan daerah, menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah.

Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah. Fasilitasi dilakukan oleh Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghapusan dan penggabungan dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan publik.

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

a. Desentralisasi

Kata desentralisasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang berarti pusat. Jika dilihat dari kedua makna itu maka dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa desentralisasi bermakna lepas dari pusat. Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagikan kekuasaan (*division of power*). Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yakni *capital division of power* dan *areal division of power*.

Capital division of power merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran *trias politica* dari Montesque, yakni membagi kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), kekuasaan

untuk membuat undang-undang (kekuasaan legislatif), dan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif). Sedangkan *areal division of power* dapat dilakukan dengan dua cara yakni desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal oleh konstitusi. Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat.³

Desentralisasi dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, desentralisasi fungsional merupakan suatu transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga tertentu yang memiliki fungsi tertentu. Contoh, penyerahan kewenangan untuk mengelola suatu jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum kepada suatu BUMN tertentu. Kedua, desentralisasi territorial merupakan transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga publik yang beroperasi di dalam area tertentu. Contoh, pelimpahan kewenangan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota.⁴

Ada tiga karakteristik utama desentralisasi, diantaranya: pertama, adanya unit-unit pemerintahan lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dari pemerintah pusat. Kedua, pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik. Ketiga, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.⁵

³ Yaya Mulyana A. Aziz. *Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Bandung: UNPAS Press, 2016). Hlm. 68

⁴ Yaya Mulyana A. Aziz. *Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Bandung: UNPAS Press, 2016). Hlm. 74

⁵ Ibid, Hlm. 70

Desentralisasi bisa diinterpretasikan dengan tiga cara: (1) sebagai *delegasi* tugas-tugas tertentu sementara pusat masih menguasai tanggung jawab keseluruhan, yang bias dibandingkan dengan undang-undang 1974; (2) *dekonsentrasi*, yang mengacu pada penggeseran *decision making* dalam negara tersentralisasi, yang tercermin dalam Undang-undang 1957; dan (3) *devolusi*, yang menyangkut transfer kekuasaan secara actual ke tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah.⁶

b. Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Auto* yang berarti sendiri, dan *Nomos* yang berarti Undang-undang. Otonomi daerah berarti mengatur dengan undang-undang sendiri. Sehingga otonomi daerah merupakan pemberian hak dan kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintahan.⁷

Otonomi daerah diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Daerah. Namun pembangunan di Daerah baru akan berjalan jika sejumlah persyaratan sudah terpenuhi terutama oleh para penyelenggara pemerintahan seperti pihak legislatif dan eksekutif di Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, serta DPRD Provinsi/Kabupaten Kota).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

⁶ Ibid, Hlm. 76

⁷ Yaya Mulyana A. Aziz. *Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Bandung: UNPAS Press, 2016). Hlm. 10

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya: Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah, juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.

Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak

dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

3. Elit Politik

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikina dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemakan ke dalam bentuk yang baru oleh generasi berikutnya.⁹

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.

⁸ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹ HM, Nasruddin Anshoriy Ch. *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*. (Yogyakarta: LKiS, 2008) Hlm. 04

Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italias, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.¹¹ Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.¹²

Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca,

¹⁰ S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) Hlm. 203

¹¹ S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016). Hlm. 34

¹² Ibid, Hlm. 35

dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah.¹³

4. *Contentious Politics*

Contentious politics, atau politik perseteruan, merupakan sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan sosial. Konsepsi ini dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian, mengkaji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam. Konsep ini mulai muncul kembali pada tahun 1990-an.¹⁴ *Contentious politics*, menurut Charles Tilly, adalah "the use of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy" (penggunaan teknik-teknik *disruptive* dalam upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik *disruptive* yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat seperti misalnya demonstrasi, pemogokan, *riot*, *civil disobedience*, terorisme, pemberontakan atau revolusi. Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial. *Contentious politics* bukanlah gerakan sosial tetapi sejumlah literatur tentang politik perseteruan menuliskan bahwa perpolitikan ini dapat dikatakan sebagai sebuah tahapan awal kemunculan sebuah gerakan.¹⁵

Bentuk *contentious* aksi-aksi kolektif berbeda dari relasi pasar, lobi-lobi atau keterwakilan politik karena aksi-aksi kolektif ini "bring ordinary people into

¹³ Ibid, Hlm. 35

¹⁴ Nuri Soeseno. *Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama*. (Depok: Universitas Indonesia, 2015) Hlm. 11

¹⁵ Ibid, Hlm. 12

confrontation with opponents, elites or authorities. They have power because they challenge powerholders, produce solidarities, and have meaning within particular population groups, situations and national cultures” (mengkonfrontasikan rakyat biasa dengan lawan-lawan, elite dan otoritas. Aksi-aksi kolektif punya kekuatan karena mereka (berani) menantang pemegang kekuasaan, membangkitkan solidaritas, dan mereka mempunyai arti dalam kelompok masyarakat, situasi dan budaya nasional tertentu). Singkatnya, dalam perpolitikan *contentious*, rakyat melakukan aksi-aksi mengkonfrontasi lawan, elite, atau pemegang otoritas atau penguasa.¹⁶

Contentious politics atau politik perseteruan dimaknai secara khusus oleh akademisi sosial-politik. Charles Tilly mendefinisikan konsep politik perseteruan sebagai *”interactions in which actors make claims bearing on someone else’s interest, in which governments appear either as targets, initiators of claims, or third parties”* (interaksi-interaksi di mana aktor-aktor membuat klaim yang berdampak pada kepentingan orang lain, dalam mana pemerintah menjadi target, inisiator klaim atau pihak ketiga). Definisi ini sejalan dengan cara Sydney Tarrow menjelaskan konsepsi ini. Menurut Tarrow *“contentious politics occurs when ordinary people, often in league with more influential citizens, join forces in confrontations with elites, authorities, and opponents”* (politik perseteruan terjadi pada waktu rakyat biasa, seringkali bersama dengan orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat, membangun kekuatan untuk mengkonfrontasi elit, orang-orang yang memiliki otoritas dan kelompok lawan).¹⁷

¹⁶ Nuri Soeseno. *Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama*. (Depok: Universitas Indonesia, 2015). Hlm. 13

¹⁷ Ibid, Hlm. 14

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai pembanding dalam penelitian ini. Peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitian yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu:

Pertama, Skripsi oleh Yonathan Fandri Agustino mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dengan judul "*Kepentingan Elit Politik Lokal Terhadap Pemekaran Kabupaten Manggarai Timur*". Dalam skripsinya, Yonathan memfokuskan masalah mengenai proses terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur, siapa saja yang terlibat dalam proses itu, apa kepentingannya dan bagaimana proses itu berjalan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus peneliti lebih kepada peran elit politik dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur yang masih berproses, sedangkan skripsi yang disusun oleh Yonathan membahas peran elit lokal yang ikut dalam proses pemekaran Kabupaten Manggarai Timur dalam struktur pemerintahan dan jabatan-jabatan strategis lain antara sebelum dan setelah pembentukan Kabupaten Manggarai Timur, serta implikasi dari kepentingan elit-elit lokal dalam proses politik di Kabupaten Manggarai Timur.

Kedua, Jurnal oleh Welhelmina Selfina Beli yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (Politika Vol.6, No.2, Oktober 2015) dengan judul "*Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*". Dalam jurnalnya, Welhelmina memfokuskan masalah mengenai elit politik lokal yang menggagas pemekaran Kabupaten Pantar, namun dalam prosesnya ada elit politik yang harus

kalah dari pertarungan kekuasaan di Kabupaten Alor. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai peran elit politik dalam pemekaran wilayah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jurnal yang disusun oleh Welhelmina menjelaskan secara rinci kronologis pemekaran Kabupaten Pantar yang di bagi dalam 4 tahap yaitu mulai dari isu pemekaran sampai pada kebijakan.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Fitriyani Yuliawati, dan Subhan Agung dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang berjudul *“Konflik Kepentingan Antar Elit: Studi Pertautan Kepentingan Antar Elit Politik Lokal Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pangandaran Kabupaten Ciamis”*. Dalam jurnalnya, Fitriyani dan Subhan Agung memfokuskan masalah mengenai kepentingan antar elit politik dalam proses pemekaran kabupaten Pangandaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kronologis dan dinamika pemekaran, juga tentang proses pertautan antar elit politik dalam proses pemekaran ini yang akan digambarkan dengan model kontentius politik. Sedangkan perbedaannya yaitu pada pembahasannya membahas bagaimana tarik-ulur kepentingan antar elit politik dalam proses pemekaran kabupaten Pangandaran.

Tabel 2.1

Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
Yonathan Fandri Agustino	Kepentingan Elit Politik Lokal Terhadap Pemekaran	Fokus peneliti lebih kepada peran elit politik dalam proses pemekaran wilayah	Keterlibatan elit politik lokal dalam proses politik adalah

	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Bandung Timur yang masih berproses, sedangkan skripisi yang disusun oleh Yonathan membahas kepentingan peran elit politik lokal yang ikut dalam proses pemekaran Kabupaten Manggarai Timur dalam struktur pemerintahan dan jabatan-jabatan strategis lain antara sebelum dan setelah pembentukan Kabupaten Manggarai Timur, serta implikasi dari kepentingan elit-elit politik lokal dalam proses politik di Kabupaten Manggarai Timur.	untuk mencapai jabatan atau kekuasaan formal di lembaga legislatif dan eksekutif, melalui dukungan etnis dan kewilayahan. Implikasi dari kepentingan elit politik lokal adalah, dampak politik terkait perubahan posisi elit politik lokal hasil dari proses politik, dampak sosial melalui persaingan antara wilayah dan etnis juga dampak ekonomi terkait belum optimalnya pengelolaan PAD.
Welhelmina Selfina Beli	Peran Elit Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar	Jurnal yang disusun oleh Welhelmina menjelaskan tentang elit politik lokal yang menggagas pemekaran Kabupaten	Elit politik lokal sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat di daerah tidak melihat apa

	Provinsi NTT	Pantar, namun dalam prosesnya ada elit politik yang harus kalah dari pertarungan kekuasaan di Kabupaten Alor juga menjelaskan secara rinci kronologis pemekaran Kabupaten Pantar yang di bagi dalam 4 tahap yaitu mulai dari isu pemekaran sampai pada kebijakan.	kebijakan yang tepat demi kesejateraan masyarakat. Pergantian elit mengakibatkan mutasi dan promosi dalam jajaran pemerintahan daerah. Para elit baru yang berkuasa menjalankan kebijakan daerah dengan semanya dengan terus menjadikan pemekaran sebagai kekuatan dalam mendapatkan kedudukan politik.
Fitriyani Yulawati, dan Subhan Agung	Konflik Kepentingan Antar Elit: Studi Pertautan Kepentingan Antar Elit Politik Lokal Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pangandaran	Fokus penelitian dari Jurnal yang disusun oleh Fitriyani Yulawati dan Subhan Agung ini lebih berfokus pada bagaimana tarik-ulur kepentingan antar elit politik dalam proses pemekaran	Hampir sebagian besar masyarakat Pangandaran mendukung pemekaran. Pemerintah di bawah pimpinan bapak Engkon Komara

	Kabupaten Ciamis	kabupaten Pangandaran.	menentang keras dengan memobilisasi dukungan di dewan dan tokoh-tokoh politik dari kecamatan di sebelah utara Ciamis. Konflik menjadi meluas dikarenakan kedua belah pihak yang berkonflik tetap pada pendirian masing-masing dan memobilisasi kekuatan. Di luar kontentius yang terjadi keberhasilan masyarakat Pangandaran dan sekitarnya lewat representasi peran presidiumnya, sehingga saat ini proses pemekarannya hampir final, menunjukkan
--	------------------	------------------------	--

			kekompakkan dan desakan masyarakat yang begitu kuat tidak bisa dihalangi oleh kekuasaan rezim sekalipun.
--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis


Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun teori yang dipakai dalam menyusun penelitian ini adalah Pemekaran Wilayah, Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Elit Politik dan *Contentious Politics*.

2. Kerangka Konseptual

Peneliti mencoba untuk mempermudah pemahaman mengenai masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan kerangka berpikir yang tertuang dalam bentuk konsep pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Tema yang diambil dalam skripsi ini adalah tentang Politik dan Otonomi Daerah. Dari tema tersebut, penulis mengambil judul “Peran Elit Politik dalam Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Timur”. Hal yang membuat penulis tertarik untuk mengambil tema dan judul tentang otonomi daerah dan pemekaran wilayah ini adalah karena hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Karena rencana pemekaran Wilayah Bandung Timur ini mengacu pada

pemekaran sebelumnya yang telah terlaksana di wilayah Kabupaten Bandung yaitu pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal yang terlihat sejak suatu wilayah memekarkan diri adalah bertambahnya kesejahteraan rakyat, kemudahan manajemen pemerintahan, dan meratanya pembangunan infrastruktur. Proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur ini melibatkan kalangan elit politik lokal seperti para anggota DPRD, hingga elemen masyarakat yang membentuk suatu komite bernama Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT) yang bertujuan untuk mempercepat proses pemekaran.